



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS BENGKULU**

Jalan WR. Supratman, Kandang Limun Bengkulu 38371  
Telepon: (0736) 21170, 21884 Faksimile: (0736) 22105  
Laman [www.unib.ac.id](http://www.unib.ac.id) e-mail [rektorat@unib.ac.id](mailto:rektorat@unib.ac.id)

---

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU  
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU  
NOMOR 42 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENETAPAN ULANG  
BESARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)  
BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS BENGKULU

- Menimbang : a. bahwaberdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan penetapan ulang besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa Universitas Bengkulu perlu dilakukan penyempurnaan sesuai dengan perkembangan kebutuhan yang ada;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 42 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Ulang Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa Universitas Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1982 tentang Pendirian Universitas Bengkulu;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Bengkulu;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Bengkulu;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 335/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bengkulu;
16. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 186/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Bengkulu pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan badan layanan Umum;
17. Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Badan layanan Umum Universitas Bengkulu.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU NOMOR 42 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENETAPAN ULANG BESARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS BENGKULU.

**Pasal 1**

Merubah ketentuan pasal 3 Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 42 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Ulang Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) Bagi Mahasiswa Universitas Bengkulu sebagai berikut:

Semula Pasal 3 berbunyi:

“Mahasiswa yang dapat mengajukan penetapan ulang besaran uang kuliah tunggal adalah mahasiswa Universitas Bengkulu yang diterima melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN.

Dirubah menjadi:

“Mahasiswa yang dapat mengajukan penetapan ulang besaran uang kuliah tunggal (UKT) adalah mahasiswa Universitas Bengkulu yang diterima melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), Seleksi

Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), dan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Universitas Bengkulu (SPMU).

Pasal 2

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu  
Pada tanggal 4 Januari 2016

REKTOR,

Ttd.

RIDWAN NURAZI  
NIP196009151989031004

Tembusan :

1. Wakil Rektor
2. Dekan
3. Ketua Lembaga
4. Kepala Biro
5. Kepala UPT  
Selingkung Unib